

BAB II

TINDAK PIDANA ZINA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Zina

Dalam Kamus Istilah Fiqh disebutkan bahwa yang dimaksud zina adalah persetubuhan (hubungan kelamin/seks) antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan dzakar/kelamin laki-laki ke dalam farji/kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah (kepala dzakar).¹

Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam *farji* (vagina), di mana *dzakar* (penis) di dalam *farji* seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenamnya *hasyafah* (pucuk *dzakar*) pada *farji*, atau yang sejenis *hasyafah*, jika *dzakar* tidak mempunyai *hasyafah*. Menurut pendapat yang kuat, *dzakar* tidak disyaratkan ereksi.²

Dalam *kifayatul akhyar* dijelaskan :

وَصَا بَطُّ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ هُوَ إِيْلَاجُ قَدْرِ الْحَشْفَةِ مِنَ الذَّكْرِ فِي فَرْجٍ مُحَرَّمٍ مُشْتَهَى
طَبْعًا لَا شُبُهَةَ فِيهِ³

¹ M. Abdul Mujiab, dkk. *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), 443.

² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Kharisma Ilmu, 2007), 154.

³ Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, Juz II

Artinya : “Batasan (zina) yang mewajibkan had adalah memasukkan *hasyafah dzakar* ke dalam *farji* yang diharamkan, tidak ada *subhat*”

Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan *subhat*.⁴ Pengertian ini hampir serupa dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Djamali, menurutnya zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan.⁵

Menurut ulama *fiqh* pengertian zina adalah memasukkan *dzakar* ke dalam *farji* yang haram dengan tidak *subhat*.⁶ Dan menurut Ibnu Rusyd pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah/semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya.⁷

Sedangkan menurut Hamka berzina adalah segala persetubuhan di luar nikah, dan di *juzu'* yang lain beliau mendefinisikan zina sebagai segala persetubuhan yang tidak disyahkan dengan nikah, atau yang tidak syah nikahnya.⁸

Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam karangan Abdul Qadir Audah disebutkan definisi zina menurut beberapa madzhab, yaitu :⁹

⁴ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana, 2006), 531.

⁵ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung : Mandar Maju, 2002), 198.

⁶ Fathul Aminudin Aziz, “Point-Point Materi Jarimah”, <http://www.aminazizcenter.com>, diakses tanggal 28 Mei 2009.

⁷ Ibid.

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' XVII*, (Jakarta : Pustaka Panjimas), 117; Idem, *Tafsir Al-Azhar Juzu' XIII-XIV*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983), 55.

⁹ Abdul, *Ensiklopedi*, 153-154.

1. Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan mukalaf yang menyetubuhi *farji* anak Adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada *syubhat*) dan disengaja.
2. Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi perempuan di dalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik.
3. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan *dzakar* ke dalam *farji* yang haram tanpa ada *syubhat* dan secara naluri mengundang syahwat.
4. Ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan keji pada kubul atau dubur.

Pada dasarnya semua definisi di atas meskipun berbeda redaksinya tetapi sebenarnya maksudnya adalah sama yaitu yang dimaksud zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh mukallaf yang mana pelaku tidak terikat perkawinan yang sah.

B. Sanksi Zina

Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hudud* atau *had*. *Had* menurut pengertian bahasa, adalah sesuatu yang menghalangi dua perkara sedangkan menurut pengertian syari'at, *had* adalah suatu hukuman yang

diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah.¹⁰ Dengan demikian maka hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh al-Qur'an karena merupakan hak Allah swt secara mutlak. Ada dua macam perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib bagi pelakunya, yaitu :

a. *Ghairu Muhshan*

Yang dimaksud dengan *ghairu muhshan* adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan sah.¹¹ Jadi yang dimaksud dengan *ghairu muhshan* adalah pelaku zina yang masih bujang atau perawan, yaitu mereka yang belum menikah.

Untuk hukuman yang dibebankan pada pelaku zina dengan status *ghairu muhshan* adalah dera seratus kali, yaitu bersandar pada firman Allah swt :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ
عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada

¹⁰ Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, “Kitab Nailul Authar”, <http://groups.yahoo.com/group/alqanitat/message/158>, diakses tanggal 28 Mei 2009.

¹¹ Abdul, *Hukum*, 199.

Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”¹²

Ayat tersebut menggambarkan ketegasan dan kekerasan dalam menegakkan hukuman had. Juga menyatakan larangan memberi belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman atas kejahatan yang dilakukan oleh dua orang pezina itu. Di sana juga ada larangan membatalkan hukuman had atau berlemah-lembut dalam menegakkannya. Karena itu akan menunda penegakan agama Allah dan mengundurkan hak-Nya.

Pelaksanaan hukuman hendaknya dilaksanakan di depan khalayak umum, yaitu sekelompok orang-orang yang beriman. Sehingga memberikan efek jera dan mempengaruhi jiwa orang-orang yang telah melakukan perbuatan zina dan orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut. Dengan maksud agar bisa dijadikan pelajaran bagi mereka agar selalu menghindari perbuatan hina tersebut.

Terdapat perbedaan dalam tata cara pelaksanaan hukuman dera. Menurut Imam Malik yang didera adalah punggung dan seputarnya serta harus menanggalkan baju, menurut Imam Syafi'i yang didera seluruh anggota badan, kecuali kelamin dan muka yang harus dihindarkan serta penanggalan

¹² Al-Qur'an, 24 : 2.

baju, menurut Abu Hanifah seluruh anggota badan, kecuali kelamin, muka dan kepala serta penanggalan baju.¹³

Selain didera seratus kali, pelaku zina *ghairu muhshan* juga diasingkan selama setahun, hal ini bersandar pada keterangan Ibnu Al Mundzir yang mengatakan : “Dalam kasus seorang pelayan yang berzina dengan majikan putrinya sendiri, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersumpah bahwa beliau akan memutuskannya berdasarkan Kitabullah Ta’ala. Kemudian beliau menyatakan, bahwasanya pelayan tersebut harus dihukum dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Itulah penjabaran dari firman Allah. Dan itulah yang dipidatoken oleh Umar bin Al Khattab di atas mimbar dan yang kemudian diamalkan atau dipraktikkan oleh para khulafaurrasyidin. Dan ternyata tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Maka jadilah hal itu sebagai *ijma’* (konsensus).”¹⁴ Yang dimaksud *ijma’* adalah kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw atas hukum syara’ mengenai suatu kejadian¹⁵.

¹³ Ahmad, “Kupasan”, diakses tanggal 28 Mei 2009.

¹⁴ Al-Imam, “Kitab”, diakses tanggal 28 Mei 2009.

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), 54.

b. *Muhshan*

Yang dimaksud dengan *muhshan* adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, merdeka, dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya.¹⁶

Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus *muhshan* adalah *rajam*. *Rajam* adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu.¹⁷ Karena hukuman *rajam* tidak tersebut secara jelas dalam al-Quran, maka kaum Khawarij mengingkarinya. Menurut mereka hukuman bagi pezina *muhshan* maupun *ghairu muhshan* adalah sama yaitu di-dera.

Pasal hukum *rajam* dalam al-Qur'an tidak ada, tetapi hanya atas pernyataan Umar (Khalifah ke 2) pernah melihat Nabi Muhammad memerintahkan perajaman bagi *muhshan*.¹⁸ Pernyataan Umar tersebut sebagaimana termaktub dalam hadits yang berbunyi :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجِمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى أَنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيُضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيْتَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ

“Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Al Khattab ra. katanya : Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw dengan kebenaran dan telah menurunkan kepada baginda

¹⁶ Abdul, *Hukum*, 199.

¹⁷ Abdul, *Ensiklopedi*, 47.

¹⁸ Abdul, *Hukum*, 199.

kitab Alquran. Di antara yang diturunkan kepada baginda ialah ayat yang menyentuh tentang hukuman rajam. Kami selalu membaca, menjaga dan memikirkan ayat tersebut. Rasulullah saw telah melaksanakan hukuman rajam tersebut dan selepas baginda, kami pun melaksanakan juga hukuman itu. Pada akhir zaman aku merasa takut, akan ada orang yang akan mengatakan : “Kami tidak menemukan hukuman rajam dalam kitab Allah yaitu al Quran sehingga mereka akan menjadi sesat karena meninggalkan salah satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat dalam kitab Allah itu mesti dilaksanakan kepada pezina yang pernah kawin baik laki-laki maupun perempuan bila terdapat bukti yang nyata atau dia telah hamil ataupun dengan pengakuan sendiri.”¹⁹

Pemberian hukuman yang lebih berat bagi pelaku zina *muhshan*, yaitu dengan hukuman *rajam*, adalah balasan bagi pelaku yang telah mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk merasakan hubungan seksualitas yang sah, melalui perkawinan. Dengan demikian, pengingkaran terhadap nikmat yang telah diberikan harus dibalas dengan kepedihan *rajam*.²⁰ Sedangkan zina *ghairu muhshan* dihukum dera dan pengasingan adalah karena mungkin sifat keingintahuannya yang mendorong untuk berbuat zina sedang dia belum menikah sehingga tidak ada tempat untuk menyalurkan keingintahuannya secara syar’i. Karena memang secara fitrah terdapat kecenderungan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu Islam menghalalkan nikah dan mengharamkan zina. Jadi hubungan apapun antara laki-laki dan perempuan di luar batasan syariat dinamakan zina. Maka dari itu hubungan antara laki-laki

¹⁹ *Cd Holy Quran & Alhadis : Kumpulan Hadis Riwayaat Bukhary & Muslim*, 2002, hadis no. 997.

²⁰ Rahmat, *Hukum*, 71.

dan perempuan merupakan panggilan fitrah keduanya, adapun penyalurannya bisa dengan cara yang halal bisa pula dengan cara yang haram.

C. Kriteria Tindak Pidana Zina

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat menghindari pergaulan sesama. Dalam hal pergaulan laki-laki dan perempuan, ajaran Islam membedakan antara status *mahram* dan bukan *mahram*. Laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* tidak diperkenankan berduaan pada suatu tempat tanpa didampingi mahramnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari fitnah dan juga gangguan syaitan. Karena berduaan tanpa *mahram* bisa menjadi sebab seseorang untuk berbuat zina.

Dari definisi yang telah dipaparkan oleh penulis, ternyata terdapat perbedaan definisi yang diberikan oleh empat madzhab. Akan tetapi mereka sepakat bahwa zina adalah persetubuhan yang diharamkan dan disengaja. Hukum bagi pelaku zina dapat baru bisa ditetapkan jika yang bersangkutan benar-benar melakukannya. Adapun unsur-unsur perbuatan zina adalah sebagai berikut :

1. Melakukan bersetubuhan di luar perkawinan yang sah dan disengaja

Islam telah dengan tegas mengatakan bahwa setiap persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah adalah zina. Yang dimaksud dengan perbuatan zina ialah hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar perkawinan, baik laki-laki tersebut sudah pernah

melakukan hubungan kelamin yang sah, atau belum, di luar ikatan perkawinan yang sah dan bukan karena sebab kekeliruan.²¹

Sehingga setiap persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah, baik dilakukan oleh orang yang sudah pernah melakukan persetubuhan dalam ikatan perkawinan yang sah ataupun belum pernah melakukan persetubuhan dalam ikatan perkawinan yang sah dalam arti belum menikah, maka sudah terpenuhi syarat terjadinya perzinaan.

Persetubuhan yang dianggap zina adalah persetubuhan di dalam *farji* (vagina), di mana *dzakar* (penis) di dalam *farji* seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenamnya *hasyafah* (pucuk *dzakar*) pada *farji*, atau yang sejenis *hasyafah*, jika *dzakar* tidak mempunyai *hasyafah*. Menurut pendapat yang kuat, *dzakar* tidak disyaratkan ereksi.²²

Dengan demikian, jika terjadi hal-hal di luar definisi di atas, maka pelaku tidak dianggap berzina dan tidak bisa dijatuhi hukuman *hudud*, tetapi harus ditakzir. Hukuman takzir ini berdasar pada firman Allah swt yang menerangkan bahwa siapa yang mencari di balik zina maka mereka dianggap sebagai orang yang melampui batas dan hukumannya bukanlah didera atau dirajam tetapi ditakzir.

²¹ Surat Tashih dari Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an Departemen Agama, (Semarang : Citra Effhar, 1993), 568.

²² Abdul, *Ensiklopedi*, 154.

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu (zina dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”²³

Selain itu pelaku juga mengetahui bahwa persetubuhan yang mereka lakukan adalah haram, dengan kata lain peiaku telah sengaja bersetubuh. Dalam tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki maupun perempuan disyaratkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku melakukan perbuatan zina dan ia tahu bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya.²⁴

Namun jika salah satu di antara mereka tidak mengetahui tentang pengharaman hubungan persetubuhan yang telah mereka lakukan maka dia terlepas dari hukuman *hudud*.

²³ Al-Qur'an, 23 : 5-7.

²⁴ Abdul, *Ensiklopedi*, 173.

2. Pelaku adalah *mukallaf*

Mengenai pelaku zina, Islam menetapkan setiap *mukallaf* dapat dijerat hukuman *hudud* jika terbukti berbuat zina terlepas apakah sudah menikah atau belum menikah. Seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah saw

الْبَكَرُ بِالْبَكَرِ جُلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجَمُ.

“Perawan dan bujang di-*jilid* seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan *tsayyib* (mereka yang sedang atau telah menikah) di-*jilid* seratus kali dan dirajam.”

Dan yang dimaksud *mukallaf* yaitu *aqil* dan baligh, sedangkan bila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual di luar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina secara syar’i yang wajib dikenakan sanksi yang sudah baku, begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang paramedis mengakui kekurangan tersebut.²⁵ Sehingga dari pengertian *mukallaf* di atas dapat diketahui bahwa ada pengecualian terhadap anak kecil, orang gila dan kurang akal pada pelaksanaan hukuman *hudud*. Karena sesungguhnya ketiga sifat tersebut berada di luar pengertian *mukallaf*.

Mengenai status pun Islam tidak membedakan apakah pelaku sudah pernah menikah secara sah atautkah belum pernah menikah secara sah. Karena dalam Islam, pelaku zina di bagi dalam dua golongan, yaitu pelaku zina

²⁵ Hartono, “Pengertian Zina”, <http://dirga-sma-khadijah-surabaya.blogspot.com>, diakses tanggal 28 Mei 2009.

mukhsan atau biasa disebut pelaku zina yang sudah pernah menikah secara sah dan pelaku zina *ghairu mukhsan* atau biasa disebut pelaku zina yang belum pernah menikah.

3. Dilakukan bukan karena paksaan tetapi atas dasar suka sama suka.

Persetubuhan yang dianggap zina adalah persetubuhan yang dilakukan dalam kondisi sadar tanpa paksaan, artinya antar pelaku telah setuju untuk berzina bukan karena paksaan. Persetubuhan yang dipaksakan yang dimaksudkan di sini adalah pemerkosaan.

Asal bukan kasus pemaksaan atau pemerkosaan maka pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan, keduanya telah memenuhi syarat telah melakukan persetubuhan yang diharamkan atau zina. Kecuali jika salah satu pihak ternyata dipaksa, maka dia bukanlah pelaku melainkan korban

Dalam kasus pemaksaan ini, pihak perempuan tidak dihukum *hudud* tetapi hanya lelaki saja. Allah berfirman :

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ

“Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa”²⁶

²⁶ Al-Qur'an, 6 : 119.

فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

“Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.”²⁷

Berdasar pada ayat tersebut, maka korban pemerkosaan tidak dapat dijatuhi hukuman *hudud* karena dia berada pada kondisi terpaksa. Dan ketika dalam keadaan terpaksa seseorang akan mendapat pengecualian hukum.

4. Terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan

Penjatuhan hukuman tidak bisa dijalankan jika tidak ada bukti yang menjadikan seseorang pantas untuk dihukum. Begitu pula dengan tindak pidana zina, harus ada bukti yang menjadikan pelakunya bisa dijatuhi hukuman *hudud*. Ada tiga alat bukti untuk pembuktian zina, yaitu :

a. Saksi

Para ulama sepakat bahwa zina tidak bisa dibuktikan kecuali melalui empat orang saksi. Ini merupakan *ijma'* para ulama.²⁸ Saksi dalam tindak pidana zina bukanlah sembarang saksi. Menurut Rahmat Hakim, selain jumlah saksi yang mengharuskan empat orang, mereka adalah laki-

²⁷ Al-Qur'an, 2 : 173.

²⁸ Ibid, 190.

laki, baligh, berakal, *hifdzun* (mampu mengingat), dapat berbicara, bisa melihat, adil, dan beragama Islam.²⁹

Hamka menjelaskan bahwa saksi haruslah empat orang yang melihat sendiri perbuatan zina tersebut dan hendaklah saksi merupakan orang yang dapat dipercaya. Apabila terjadi kekurangan saksi yaitu jika hanya ada tiga orang saja, maka hendaklah tidak dilaporkan dahulu karena belum terpenuhinya syarat persaksian zina yang bisa menjadikan mereka dihukum delapan puluh kali dera karena menuduh orang berbuat zina.³⁰

Apabila seorang saksi melihat perzinahan dari sebuah lubang rumah, sedangkan tiga saksi lainnya dari lubang yang lainnya, maka kesaksian mereka itu tidak diterima, demikian juga jika keempat orang saksi itu adalah perempuan, malah mereka ini dapat dikenai hukuman *had*, disebabkan oleh karena telah melakukan menuduh berbuat zina (*qadzaf*).³¹

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤١﴾

²⁹ Rahmat, *Hukum*, 77.

³⁰ Hamka, *Tafsir*, 124.

³¹ Haliman, *Hukum Pidana Sjari'at Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, (Djakarta : Bulan Bintang, 1970), 399.

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”³²

b. Pengakuan

Dalam masalah bilangan pengakuan timbul perbedaan. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini dikemukakan juga oleh Ibnu Dawud, Abu Tsaur, Ath-Thabari.³³ Pendapat ini berdasar pada hadist Nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid ra. : “Pergilah kamu, hai Unais (panggilan untuk sahabat Anas bin Malik), kepada isteri orang ini. Jika ia mengaku, maka *rajam*-lah ia”. Kemudian Unais pergi kepadanya, dan ia pun mengakui perbuatannya. Maka Nabi saw menyuruh perempuan itu didatangkan, kemudian ia pun *me-rajam-nya*”.

Sedangkan Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya, Ibnu Abi Laila, Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa hukuman zina baru bisa dijatuhkan apabila adanya pengakuan empat kali yang dikemukakan satu persatu di tempat yang berbeda-beda.³⁴ Pendapat ini berdasarkan hadits Sa'id bin Jubair ra. dari Nabi saw : “Sesungguhnya Nabi saw menolak

³² Al-Qur'an, 24 : 4.

³³ Ahmad Sudirman, “Kupasan Ibnu Rusyd Tentang Zina Dan Hukumnya”, <http://www.dataphone.se/~ahmad/000307.htm>, diakses tanggal 28 Mei 2009.

³⁴ Ibid.

(pengakuan) Ma'iz sehingga ia mengaku empat kali, kemudian beliau menyuruh me-*rajam-nya*".

c. *Qarinah* (indikasi)

Keadaan mengandung saja atas diri seorang perempuan telah mewajibkan untuk dikenai hukuman *hudud* jika perempuan tersebut tidak mempunyai suami ataupun pemilik.³⁵ Demikian juga hamilnya perempuan yang menikah dengan anak di bawah umur, atau perempuan yang menikah dengan laki-laki yang terpotong *dzakar-nya*, atau perempuan yang menikah dengan laki-laki dewasa lalu melahirkan sebelum enam bulan.³⁶ Hal ini sesuai dengan penjelasan al-Qur'an tentang lama masa mengandung dan menyusui.

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

"Masa mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan".³⁷

Jika dihitung, masa penyusuan yang sempurna adalah dua puluh empat bulan maka sisa dari tiga puluh bulan jika diambil dua puluh empat bulan adalah enam bulan. Sehingga ketika didapati kelahiran bayi kurang dari enam bulan sejak perkawinan maka bayi tersebut tidak bisa dinasabkan pada suami ibunya.

³⁵ Haliman, *Hukum*, 399.

³⁶ Abdul, *Ensiklopedi*, 230.

³⁷ Al-Qur'an, 46 : 15.

D. Tujuan Pelarangan Zina

Ada beberapa alasan yang timbul dari pelarangan zina. Dalam pelarangan tersebut tidak berarti tanpa alasan. Dalam setiap pelarangan pasti ada suatu maksud di balik pelarangan tersebut. Demikian pula dalam hal zina, di balik pelarangannya terdapat hikmah-hikmah yang sungguh sangat menguntungkan manusia. Beberapa alasan dalam pelarangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kelestarian dan pengembangan keturunan

Orang yang biasa berzina tidak ada keinginan untuk menikah. Karena yang mereka cari adalah kesenangan dan kepuasan saja. Masing-masing dari pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan tidak menginginkan jika perzinaan mereka menghasilkan anak, dan sudah dapat dipastikan mereka akan berusaha mati-matian untuk menghilangkan anak hasil perzinaan mereka. Sehingga jika perzinaan dibiarkan maka kelestarian dan pengembangan keturunan akan terputus, padahal Allah telah berfirman :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling

taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengetahui.”³⁸

Perbuatan zina menjadikan seseorang enggan melakukan pernikahan sehingga dampak negatif akibat keengganan seorang untuk menikah cukup kompleks, baik terhadap kondisi mental dan fisik seseorang.³⁹

2. Menjaga kemurnian nasab dan keturunan

Anak yang lahir dari perbuatan zina hanya akan dinasabkan pada ibunya saja. Sehingga anak tersebut hanya mempunyai garis keturunan pada keluarga ibunya. Namun yang lebih berbahaya jika anak tersebut lahir dalam satu ikatan pernikahan, sedang suami ibunya bukanlah bapaknya. Secara hakiki dia hanya dinasabkan pada ibunya tetapi pada kenyataannya dia lahir dalam satu ikatan perkawinan yang sah maka negara menganggap dia sebagai anak dari suami ibunya. Jika terjadi hal-hal seperti ini maka jelas kacaulah garis keturunan dan nasab pun tidak murni lagi.

3. Menjaga keharmonisan keluarga dan menjunjung tinggi harkat dan martabat serta harga diri dari hal-hal aib dan noda.

Salah satu pendukung keharmonisan rumah tangga adalah pemenuhan kebutuhan seksual. Tapi jika salah satu pihak baik isteri maupun suami melakukan perzinaan maka jelas kemesraan hubungan akan berkurang. Dan ini jelas akan berpengaruh pada kehidupan rumah tangga.

³⁸ Al-Qur'an, 49:13

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 51.

Manusia diciptakan dengan derajat lebih tinggi dari makhluk yang lain, bahkan malaikat dan jin pun oleh Allah diperintahkan untuk bersujud kepada Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٦﴾

“Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam," Maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.”⁴⁰

Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa semua diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Maksud bersujud di sini berarti menghormati dan memuliakan Adam, bukan berarti sujud memperhambakan diri, karena sujud memperhambakan diri itu hanyalah semata-mata kepada Allah. Sehingga dari ayat tersebut diketahui bahwa posisi Adam sebagai manusia derajatnya lebih tinggi dari makhluk yang lain.

Jika manusia melakukan zina maka sama halnya dengan binatang yang tidak memerlukan ikatan pernikahan. Asal suka sama suka, maka zina pun dilakukan. Sehingga dengan demikian derajat manusia yang melakukan zina tidak jauh berbeda dengan binatang.

⁴⁰ Al-Qur'an, 2 : 36

Apabila seorang manusia cenderung menyalurkan syahwatnya dengan cara hewan, maka dapat diketahui bagaimana kondisi kejiwaan manusia tersebut. Bukankah ini merupakan musibah yang paling besar yang menurunkan derajat manusia.⁴¹

4. Mencegah timbulnya penyakit dan virus yang mematikan.

Pelaku zina biasanya tidak memperhatikan kondisi kesehatan orang-orang yang digaulinya sehingga bila salah satu di antara mereka mengidap suatu penyakit tertentu, maka lewat hubungan badan tersebut penyakit akan mudah menular dan pelakunya akan terjangkit virus tersebut. Terlebih jika pelaku zina suka berganti-ganti pasangan.⁴² Jika hal ini dibiarkan maka akan berkembang pesatlah penyakit-penyakit mematikan tersebut.

Penyakit kelamin seperti virus HIV/AIDS, penyakit *gonorchoo* atau *sypphilis*, merupakan jenis penyakit yang mencemaskan. Penyakit tersebut berjangkit melalui hubungan kelamin.⁴³

⁴¹ Dani Permana, "Homoseks dan Lesbi Di Tinjau Dari Syari'at Islam", <http://adanipermana.co.cc>, diakses tanggal 28 Mei 2009.

⁴² Syeh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), 590.

⁴³ Zainuddin, *Hukum*, 51.